



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 718 /KPTS/M/2017

TENTANG

PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR
DAN BESARAN TARIF TOL PADA JALAN TOL SEMARANG-SOLO
SEKSI III BAWEN-SALATIGA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Jalan Tol Semarang-Solo Seksi III Bawen-Salatiga telah ditetapkan pengoperasiannya melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7.17/KPTS/M/2017 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Semarang-Solo Seksi III Bawen-Salatiga;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013, penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol ditetapkan oleh Menteri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Semarang-Solo Seksi III Bawen-Salatiga;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5422);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1742);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1484);
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor /KPTS/M/2017 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Semarang-Solo Seksi III Bawen-Salatiga.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL PADA JALAN TOL SEMARANG-SOLO SEKSI III BAWEN-SALATIGA.
- KESATU : Menetapkan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor pada Jalan Tol Semarang-Solo Seksi III Bawen-Salatiga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Menetapkan besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Semarang-Solo Seksi III Bawen-Salatiga sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : PT Trans Marga Jateng wajib untuk melaksanakan sosialisasi yang mencakup antara lain sistem transaksi, golongan jenis kendaraan, dan besaran tarif tol untuk Jalan Tol Semarang-Solo Seksi III Bawen-Salatiga, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Besaran tarif tol sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mulai berlaku efektif 7 (tujuh) hari kalender setelah Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
9. Direktur Utama PT Trans Marga Jateng.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2017

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



TKMmm
M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 718/KPTS/M/2017
TENTANG
PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN
BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL PADA
JALAN TOL SEMARANG-SOLO SEKSI III
BAWEN-SALATIGA

GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR
PADA JALAN TOL SEMARANG-SOLO SEKSI III BAWEN-SALATIGA

GOLONGAN	JENIS KENDARAAN
Golongan I	Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus
Golongan II	Truk dengan 2 (dua) gandar
Golongan III	Truk dengan 3 (tiga) gandar
Golongan IV	Truk dengan 4 (empat) gandar
Golongan V	Truk dengan 5 (lima) gandar atau lebih

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. Basuki Hadimuljono
M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 718/KPTS/M/2017
TENTANG
PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN
BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL PADA
JALAN TOL SEMARANG-SOLO SEKSI III
BAWEN-SALATIGA

BESARAN TARIF TOL
PADA JALAN TOL SEMARANG-SOLO SEKSI III BAWEN-SALATIGA

Nama Ruas	Besarnya Tarif Tol (Rp.)				
	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV	GOL V
Semarang-Solo Seksi III Bawen-Salatiga	Rp. 17.500	Rp. 26.500	Rp. 35.000	Rp. 44.000	Rp. 53.000

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. Basuki Hadimuljono
M. BASUKI HADIMULJONO